



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 64/E-03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil perlu diadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus, Pengawas, dan Kasir Koperasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber dan peserta pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Gianyar;
 - c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/ M.KUKM/ VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber Dan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Gianyar Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. narasumber bagi Pengawas Koperasi
 2. narasumber bagi Kasir Koperasi
 3. narasumber bagi Pengurus Koperasi
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan/ materi diklat;
 2. menyampaikan materi pelajaran kepada peserta diklat;
 3. menilai dan mengevaluasi peserta berkaitan dengan materi yang diberikan;
 4. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Kepada narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Uang Transport yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2022

BUPATI GIANYAR



IMADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 64/E-03/HK/2023

TENTANG PENETAPAN PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023.

A. DAFTAR NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGAWAS KOPERASI

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/ LEMBAGA	MATERI	HONORARIUM/ JPL
1	2	3	4	5
1.	Drs. ING Ardhana, MBA	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Menerapkan Manajemen Risiko pada Usaha Koperasi	Rp 900.000,-
2.	I Wayan Kartha	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Orientasi Perkoperasian (Jati Diri dan Regulasi) Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus dan Pengawas Koperasi	Rp 900.000,-
3.	I Ketut Suweji, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Pengelolaan Koperasi	Rp 900.000,-
4.	I Made Wismaya, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Membuat Program Kerja dan Laporan Hasil Pengawasan Koperasi	Rp 900.000,-
5.	Drs. IB Adnyana Rupa, MM	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Pemeriksaan Keuangan Koperasi	Rp 900.000,-
6.	I Ketut Suweji, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Pemeriksaan Pelaksanaan Usaha Koperasi	Rp 900.000,-
7.	Made Sukadana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Menganalisa Laporan Keuangan Koperasi	Rp 900.000,-
8.	Drs. IB Adnyana Rupa	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Rp 900.000,-
9.	Wayan Murja, SE, MM	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Terhadap Rencana Program Kerja Koperasi (RPK) dan RAPB Koperasi	Rp 900.000,-

10.	I Made Wismaya, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengelola Asset dan Kewajiban (Asset dan Liabilities Management)	Rp 900.000,-
-----	-----------------------	------------------------------------	---	--------------

B. DAFTAR NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KASIR

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/ LEMBAGA	MATERI	HONORARIUM/ JPL
1	2	3	4	5
1.	Drs. ING Ardhana, MBA	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Dasar- Dasar Manajemen	Rp 900.000,-
2.	I Wayan Kartha	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Prinsip- Prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan	Rp 900.000,-
3.	Bagus Marka Hirdaya	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengoperasikan Komputer	Rp 900.000,-
4.	Wayan Ranten	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Komunikasi	Rp 900.000,-
5.	Made Wismaya, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Transaksi Kas dan Non Kas	Rp 900.000,-
6.	Drs. I Nyoman Rinda	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengelola Tabungan/ Simpanan	Rp 900.000,-

C. DAFTAR NARASUMBER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGURUS
KOPERASI

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/ LEMBAGA	MATERI	HONORARIUM/ JPL
1	2	3	4	5
1.	Gusti Agung Made Surabrata Agung, SE, MM	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Menerapkan Manajemen Risiko pada Usaha Koperasi	Rp 500.000,-
2.	Ketut Sumardana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengurus Pembuatan Peraturan Koperasi	Rp 500.000,-
3.	Wayan Ranten	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Meningkatkan Partisipasi Anggota	Rp 500.000,-
4.	Made Sukadana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengajukan Rencana Program Kerja (RPK) dan Rencana	Rp 500.000,-

			Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi	
5.	I Ketut Suweji, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengidentifikasi Mode Bisnis Koperasi Sesuai Dengan Kepentingan Anggota dan Jati Diri Koperasi	Rp 500.000,-
6.	Drs. IB Adnyana Rupa, MM	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Menganalisis Laporan Keuangan Koperasi	Rp 500.000,-
7.	I Made Jaya Artana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Inovasi Usaha Koperasi	Rp 500.000,-
8.	I Made Sukadana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pengurus	Rp 500.000,-
9.	I Made Wismaya, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengurus Administrasi Keuangan dan Inventaris Koperasi	Rp 500.000,-
10.	I Made Wismaya, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengelola Asset dan Kewajiban (Asset dan Liabilities Management)	Rp 500.000,-
11.	Ketut Sumardana, SE	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Penyusunan Rencana Strategis	Rp 500.000,-
12.	Drs. ING. Ardhana, MBA	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Mengembangkan Ekosistem Bisnis Anggota Koperasi	Rp 500.000,-
13.	Drs. IB. Adnyana Rupa, MM	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Pola Konvensional	Rp 500.000,-
14.	I Wayan Kartha	Lembaga Diklat Profesi Sanatana	Melakukan Orientasi Jati Diri, Regulasi, Organisasi, Tugas Pengurus dan Pengawas Koperasi	Rp 500.000,-

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 64/E-03/HK/2023

TENTANG PENETAPAN PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023.

DAFTAR PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

NO	NAMA	ALAMAT	BESARNYA UANG TRANSPORT PESERTA/ HARI (RP)
1	2	3	4
1	Unsur Pengawas Koperasi (30 Orang)	yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Gianyar	150.000,-
2.	Unsur Kasir Koperasi (33 Orang)	yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Gianyar	150.000,-

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA